



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR
16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan terkait tata cara rekam kehadiran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sehingga Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 104);
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 440);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 16 TAHUN**

2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 440) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Kabupaten Pesisir Barat yang lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
8. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
12. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi kabupaten dibandingkan dengan kota acuan.
15. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan
17. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
18. Indikator Kinerja Individu, yang selanjutnya disingkat IKI, adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
19. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
20. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, keperluan agama, dan persalinan anak keempat dan seterusnya, paling lama 3 (tiga) bulan.
21. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
22. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga.
23. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 2 (dua) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
24. Cuti Karena Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ibu, bapak, isteri, atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia serta yang melangsungkan pernikahan paling lama 1 (satu) bulan.
25. Izin Sakit adalah izin yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter/Tenaga Medis yang berwenang.
26. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan

APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

27. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut MPTP-TGR adalah tim yang bertugas menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati

28. Keadaan Memaksa (Force Majeure) adalah keadaan yang ada diluar kekuasaan seseorang antara lain termasuk bencana alam dan bencana non alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, hujan badai, topan, wabah dan bencana lainnya, huru-hara, perang, pemogokan, perselisihan dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Dokter Spesialis, Jabatan Administrator Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah, Dokter (Spesialis) Madya dan Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Inspektur dan Asisten Sekretaris Daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 82% (delapan puluh dua persen);
 - d. Kepala Dinas/Kepala Badan yang lain dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 54% (lima puluh empat persen);
 - e. Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, atau sebutan lain sebesar

40% (empat puluh persen);

- f. Inspektur Pembantu, Auditor Madya Inspektorat, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya Inspektorat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir, Kepala Bidang Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah, JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama dan JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Sekretariat Daerah, Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
- g. Camat sebesar 34% (tiga puluh empat persen);
- h. Kepala Bagian Sekretariat DPRD sebesar 30% (tiga puluh persen);
- i. Kepala Sub Bagian dan JFT Ahli Muda Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian Inspektorat, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda Inspektorat, Auditor Muda/ JFT Ahli Madya Inspektorat, Kepala Sub Bagian dan JFT Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Sub Bidang dan JFT Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Sub Bagian dan JFT Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah, Lurah atau sebutan lain sebesar 26% (dua puluh enam persen);
- j. Dokter Muda/ Dokter Madya pada Dinas Kesehatan, Dokter Muda /Dokter Gigi Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Dokter Madya, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Sekretaris Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Sekretaris Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Sekretaris Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Dinas Perikanan, Sekretaris Dinas Pariwisata, Sekretaris

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau sebutan lain sebesar 20% (dua puluh persen);

- k. Jabatan Fungsional tertentu dengan kelas jabatan 8 pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat sebesar 15% (lima belas persen);
- l. Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Bidang Dinas Sosial, Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Bidang Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Kepala Bidang Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang Dinas Perikanan, Kepala Bidang Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kepala Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Camat sebesar 12% (dua belas persen);
- m. Pelaksana dengan kelas jabatan 7 Sekretariat Daerah, Pelaksana dengan kelas jabatan 7 Inspektorat, Pelaksana dengan kelas jabatan 7 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pelaksana dengan kelas jabatan 7 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pelaksana dengan kelas jabatan 7 Badan Pendapatan Daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Pelaksana dengan kelas jabatan 6 Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 8% (delapan persen);

- o. Kepala Tata Usaha UPTD Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala UPTD Balai Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala UPTD Pengelolaan Kepariwisata Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perikanan, Kepala Seksi Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Kecamatan, JFT Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, JFT Ahli Pertama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pelaksana dengan kelas jabatan 5 Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 5% (lima persen);
- p. Pelaksana dengan kelas jabatan 6 dan kelas jabatan 7 pada Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau sebutan lain sebesar 5% (lima persen);

q. Kepala Sub Bagian dan JFT Ahli Muda Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perikanan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atau sebutan lain, Kepala UPTD Peskesmas, Kepala UPTD SPAM, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala UPTD Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau sebutan lain, Kepala Sub Bagian dan Dokter Pratama Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir atau sebutan lain sebesar 3% (tiga persen).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Dokter Spesialis, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja untuk PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja untuk Dokter (Specialis) Madya dan Muda sebesar 74% (tujuh puluh empat persen).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi.
- (2) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Jabatan Fungsional.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah, Inspektur, JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama dan JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Sekretariat Daerah, Dokter (Spesialis) Madya dan Muda sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, JFT Ahli Muda/substantif struktural (ukpbj) Sekretariat Daerah sebesar 5% (lima persen);
 - d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretaris DPRD atau sebutan lain sebesar 20% (dua puluh persen);
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK} = (\text{persentase alokasi TPP \%} \times B \text{ TPP})$$

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah sebesar 64%

(enam puluh empat persen) dan Dokter Spesialis Madya dan Muda sebesar 100% (seratus persen) dari Basic TPP.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS yang:
- a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain kecuali bagi yang belum menerima tunjangan kinerja/remunerasi dari instansi lain dimaksud;
 - b. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah;
 - c. ditugaskan pada Rumah Sakit Umum Daerah/ Puskesmas dan sudah menerima tunjangan jasa pelayanan medis/remunerasi dari dana kapitasi atau sebutan lainnya, kecuali Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan pegawai negeri sipil karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. tugas belajar;
 - g. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - h. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
 - i. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (2) TPP tidak diberikan kepada CPNS.
- (3) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Rekam kehadiran masuk, dilakukan paling cepat 1 (satu) jam sebelum jam masuk kerja.
- (2) Rekam kehadiran pulang, dilakukan jam 16.00 WIB dan paling lambat 2 (dua) jam sesudah jam pulang kerja serta hanya bisa dilakukan setelah melakukan rekam kehadiran masuk kerja.
- (3) Rekam kehadiran bagi Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Pendidikan/Sekolah dan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dilakukan secara manual.
- (4) Rekam kehadiran bagi PNS yang diperbantukan/ditugaskan pada instansi lainnya, maka rekam kehadiran dapat dilakukan di instansi dimana tempat PNS tersebut ditugaskan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), yang tidak memungkinkan dilakukan rekam kehadiran menggunakan peralatan rekam kehadiran elektronik, maka rekam kehadiran dilakukan menggunakan alat *finger print* atau secara manual.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dikecualikan bagi Pegawai yang sedang melaksanakan tugas tambahan dari pimpinan yang dibuktikan dengan surat keterangan/dokumen pendukung lain.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan sistem/jaringan/peralatan, *finger print* atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam aplikasi/peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan bahwa pengisian daftar hadir dilakukan secara manual yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memperbaiki kerusakan tersebut paling

lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai kerusakan dan apabila dalam jangka waktu tersebut perbaikan belum selesai dan/atau tidak menyediakan alat absensi elektronik maka Tambahan Penghasilan pada Perangkat Daerah tersebut tidak dibayarkan.

- (3) Dalam hal pengisian kehadiran dilakukan secara manual, maka tingkat kehadiran diperhitungkan berdasarkan pengurangan pada hari berkenaan.

9. Ketentuan Pasal 21 **dihapus**.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. PNS yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Disiplin Kerja, setiap keterlambatan 30 (tiga puluh) menit pada TPP hari berkenaan;
- b. PNS yang tidak melakukan rekam kehadiran saat pulang kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Disiplin Kerja, pada TPP hari berkenaan;
- c. Dalam keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas lebih dari 120 menit dan tidak melakukan rekam kehadiran saat pulang kerja, maka tingkat kehadiran dianggap Nol dari jumlah Disiplin Kerja;
- d. PNS yang tidak mengikuti apel pagi setiap hari kerja, dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Disiplin Kerja pada TPP hari berkenaan, kecuali bagi PNS yang tidak mengikuti apel dengan keterangan yang sah dan disetujui secara tertulis oleh atasan langsung;
- e. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti melahirkan untuk anak pertama sampai dengan anak ketiga tidak dikenakan pengurangan TPP;
- f. PNS yang tidak masuk kerja karena Cuti Tahunan dan Cuti Karena Alasan Penting tidak dikenakan pengurangan TPP;
- g. PNS yang tidak masuk kerja karena izin sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter/bidan tidak dikenakan pengurangan TPP;
- h. PNS yang tidak masuk kerja karena cuti sakit yang dibuktikan dengan surat cuti tidak dikenakan pengurangan TPP;
- i. PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan disetujui secara tertulis oleh atasan langsung

dan bukan kedinasan, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja pada TPP hari berkena paling lama 2 (dua) hari, dan tidak masuk dihari berikutnya dihitung sebagai hari tidak masuk kerja;

- j. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, maka tingkat kehadiran dan Produktivitas Kerja dianggap nol pada TPP hari kerja di berkena.
- k. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang diberikan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- l. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikecualikan bagi Sekretaris Daerah.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) TPP dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) TPP paling banyak dianggarkan untuk 14 (empat belas) bulan pada setiap tahun anggaran.
- (3) Pembayaran TPP untuk bagian bulan 13 dan bagian bulan 14 dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah TPP bulan November dibayarkan.
- (5) Dalam hal pembayaran TPP dibayarkan sebagaimana ayat (4) maka sisa kehadiran bulan Desember diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 20 Juni 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JON EDWAR